GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 143 /B.05/HK/2017

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Nomor : 086/V.25/Sekret.3/II/2017 tanggal 14 Februari 2017 Hal Penyampaian Pengelola Kegiatan APBN Tahun Anggaran 2017;

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung, perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, Pangkat/ Golongan, dan NIP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8 dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

a. menyusun DIPA;

b. menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

c. menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pencairan dana;

d. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara;

e. melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran negara;

f. memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

g. mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan

h. menyusun laporan keuangan dan kinerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas dan wewenang :

a. menyusun rencana pelaksanaan Kegiatan dan rencana pencairan dana;

b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

c. membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian dengan Penyedia Barang/Jasa;

d. melaksanakan Kegiatan swakelola;

e. memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara atas perjanjian yang dilakukannya;

f. mengendalikan pelaksanaan perikatan;

g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;

h. membuat dan menandatangani Surat Perintah Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Pembayaran;

i. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran;

j. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan Kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;

k. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Kegiatan; dan

l. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara.

KEEMPAT : Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tugas dan wewenang :

a. menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Pembayaran beserta dokumen pendukung;

b. menolak dan mengembalikan Surat Perintah Pembayaran, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

c. membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;

d. menerbitkan Surat Perintah Membayar atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Perintah Membayar;

e. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;

f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran; dan

g. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas :

a. menerima dan menyimpan uang persediaan;

b. melakukan pengujian tagihan yang akan dibayarkan melalui uang persediaan;

c. melakukan pembayaran yang dananya berasal dari uang persediaan berdasarkan perintah Kuasa Pengguna Anggaran;

d. menolak perintah pembayaran apabila tagihan tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

e. melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepada Negara;

f. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke rekening Kas Umum Negara;

g. menatausahakan transaksi uang persediaan;

h. menyelenggarakan pembukuan transaksi uang persediaan;

i. mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;

j. menyampaikan laporan pertanggungjawaban bendahara kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Kuasa Bendahara Umum Negara; dan

k. menjalankan tugas kebendaharaan lainnya.

KEENAM : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Perdagangan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETUJUH : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran adalah nama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut terhitung mulai tanggal 10 Februari 2017, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 3 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 193 /B.05/HK/2017
TANGGAL : 22 MARET 2017

DAFTAR NAMA - NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERDAGANGAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERA NGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-090.03.3. 129020/2017 07-12-2016	(090) (03) (12) (129020)		***800.017.000,-***	Ir. FERYNIA NIP. 19610208 198503 2 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
1.1	SP DIPA-090.03.3. 129020/2017 07-12-2016	090.03.07	Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri	***800.017.000,-***	Ir. FERYNIA NIP. 19610208 198503 2 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. Ofrial NIP. 19641026 199003 1 003 Pembina (IVa)	Heliana Dewi, SE NIP. 19760603 200003 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Indah Fisia Fitri NIP. 19681029 199403 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-090.03.3. 129020/2017 07-12-2016	090.03.07 3975	Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah	***800.017.000,-***	Ir. FERYNIA NIP. 19610208 198503 2 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Ir. Ofrial NIP. 19641026 199003 1 003 Pembina (IVa)	Heliana Dewi, SE NIP. 19760603 200003 2 002 Penata Tk. I (III/d)	Indah Fisia Fitri NIP. 19681029 199403 2 003 Penata Muda Tk. I (III/b)	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
2.	SP DIPA-090.02.3. 129069/2017 07-12-2016	(090) (02) (12) (129069)	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri	***1.702.677.000,-***	Ir. FERYNIA NIP. 19610208 198503 2 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	-	-	-	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung
2.1.	SP DIPA-090.02.3. 129069/2017 07-12-2016	090.02.09	Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah	***1.702.677.000,-***	Ir. FERYNIA NIP. 19610208 198503 2 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Puji Astuti, SE NIP. 19621022 198303 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Teguh Winarno, SE NIP. 19641101 199203 1 004 Pembina (IV/a)	Elma Kaisi, SE NIP. 19771215 200604 2 011 Penata (III/c)	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.1	SP DIPA-090.02.3. 129069/2017 07-12-2016	090.02.09 3974		***1.702.677.000,-***	Ir. FERYNIA NIP. 19610208 198503 2 003 Pembina Utama Muda (IV/c) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Lampung	Puji Astuti, SE NIP. 19621022 198303 2 003 Penata Tk. I (III/d)	Teguh Winarno, SE NIP. 19641101 199203 1 004 Pembina (IV/a)	Elma Kaisi, SE NIP. 19771215 200604 2 011 Penata (III/c)	Dinas Perdagangan Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO